



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 520/95 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENINGKATAN
AKSES PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan akses pangan masyarakat di Kabupaten Purbalingga, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan bahan pangan kepada masyarakat kurang mampu melalui kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

26

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Akses Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan peningkatan akses pangan masyarakat tahun anggaran 2018;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan akses pangan masyarakat tahun anggaran 2018;
3. melaksanakan kegiatan peningkatan akses pangan masyarakat dalam pengadaan dan penyaluran bantuan bahan pangan bagi masyarakat utamanya yang kurang mampu tahun anggaran 2018;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELIBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua anggota Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Akses Pangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 520/95 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS
 PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENINGKATAN AKSES
 PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pelindung
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Penasehat
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Seksi Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Pelaksana Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Pelaksana Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI